



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 45 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas guna mewujudkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, profesional dan akuntabel serta berkinerja tinggi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan sesuai Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kediri Nomor S-KP.07.2/12/418.50/09/2022 tanggal 27 September 2022 perihal Usul Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Tata Cara Penegakan dan Pembentukan Tim Pemeriksa Terhadap Dugaan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri serta Berita Acara Nomor 800/3415/418.50/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Rapat Koordinasi membahas Penyusunan Draf Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pembentukan Tim Pemeriksa terhadap Dugaan Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, perlu mengatur tata cara penegakan disiplin bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai PNS secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
11. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
13. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
14. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.

15. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
16. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
17. Dampak Negatif adalah dampak yang menimbulkan turunnya harkat, martabat, citra, kepercayaan, nama baik dan/atau mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas Unit Kerja, instansi, dan/atau pemerintah/negara.
18. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
19. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat.
20. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhi oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
21. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
22. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat dan ASN yang berkepentingan dalam melaksanakan penegakan disiplin.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan disiplin, integritas dan akuntabilitas pegawai ASN; dan
 - b. meningkatkan kinerja dan profesionalitas ASN.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penegakan Disiplin bagi PNS;
2. Penegakan Disiplin bagi PPPK;
3. Pemberlakuan Hukuman Disiplin bagi ASN; dan
4. Upaya Administratif.

BAB IV PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PNS

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 4

Setiap PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji PNS;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara Barang Milik Daerah dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 5

Setiap PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;

- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. ikut kampanye;
 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Bagian Ketiga
Hukuman Disiplin

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Pasal 7

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi Hukuman Disiplin.

Paragraf 2

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 8

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin Berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Paragraf 3

Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 9

- (1) Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran ketentuan :
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

- g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - h. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n yang berdampak pada unit kerja;
 - i. menggunakan dan memelihara Barang Milik Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - j. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
- (2) Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 tahun; dan/atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran ketentuan :

- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- h. menghadiri dan mengucapkan sumpah/ janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;

- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah;
 - j. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - k. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - l. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m yang dilakukan oleh Pejabat administrator;
 - m. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - n. menggunakan dan memelihara Barang Milik Daerah dengan sebaik-baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - o. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf p, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- (2) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n diklasifikasikan sebagai berikut;

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) hari kerja sampai 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari sampai 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi pelanggaran ketentuan:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi dan/atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- e. melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
- i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;
- k. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf m yang dilakukan pejabat pimpinan tinggi dan pejabat lainnya;

- l. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n; dan
 - m. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q.
- (2) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Paragraf 4
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 12

Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila berdampak negatif pada unit kerja;
- b. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila berdampak negatif pada unit kerja;
- c. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i apabila berdampak negatif pada unit kerja; dan
- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 13

Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila berdampak negatif pada instansi dan/atau unit kerja yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan yang merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- d. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- f. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 2.

Pasal 14

Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;

- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2) dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

- (2) PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d pembayaran gajinya diberhentikan sejak bulan berikutnya.

Paragraf 5

Pejabat yang Berwenang Menghukum

Pasal 16

Pejabat yang Berwenang Menghukum:

- a. Presiden;
- b. PPK;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- d. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- e. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 17

Presiden menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama atau Jabatan lain yang pengangkatan dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden untuk jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c.

Pasal 18

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
- c. Pejabat Administrator kebawah untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan ayat (4); dan

- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 19

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi :

- a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- b. PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
- c. Pejabat Fungsional untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 20

- (1) Pejabat Administrator atau Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
 - c. Pejabat Fungsional untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan ayat (3).
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada Unit Kerja, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
 - a. PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
 - b. PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3); dan
 - c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan pengawas pada unit kerja Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan PPK.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.

- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 23

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

Paragraf 6

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin.

Pasal 24

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran ringan, kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung atau Pejabat yang Berwenang secara berjenjang.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.

- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 14 dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Pemeriksaan oleh tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pemanggilan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

Pasal 26

Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK atau pejabat lain yang ditunjuk dan diusulkan oleh Perangkat Daerah yang terdapat ASN diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
- (3) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.

- (4) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 28

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 29

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin Berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 30

- (1) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara Pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat fotokopi Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 32

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 33

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.
- (2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan PPK untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

Pasal 35

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum melalui atasan ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Paragraf 7

PNS yang sedang dalam proses penahanan

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah yang terdapat PNS sedang dalam proses penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, harus berkoordinasi dengan pihak yang berwenang.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk untuk memperoleh surat/salinan surat penahanan PNS yang dalam proses penahanan.

- (3) Perangkat Daerah melaporkan perihal PNS dalam proses penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai surat penahanan ke Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan dan pengawasan untuk diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PPPK

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 37

Setiap PPPK wajib :

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah;
- i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
- j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- k. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; dan
- l. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 38

Setiap PPPK dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. tanpa izin Pemerintah Daerah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- g. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- i. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- j. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- k. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- l. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;

- m. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
- o. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;
- p. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

**Bagian Ketiga
Hukuman Disiplin**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 39

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
- (2) PPPK yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

**Paragraf 2
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin**

Pasal 40

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang; dan
 - c. Hukuman Disiplin Berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. pemotongan tunjangan sah lainnya yang tidak melekat pada gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan sah lainnya yang tidak melekat pada gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan sah lainnya yang tidak melekat pada gaji sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Paragraf 3
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 41

- (1) Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran ketentuan:
- a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

- d. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - e. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - f. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - g. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
 - h. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k yang berdampak pada unit kerja.
- (2) Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k diklasifikasikan sebagai berikut :
- a. teguran lisan bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) hari sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 tahun; dan/atau

- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 42

- (1) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran ketentuan :
 - a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - b. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - e. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - f. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- g. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - h. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - i. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
 - j. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.
- (2) Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k diklasifikasikan sebagai berikut;
- a. pemotongan tunjangan sah lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) hari kerja sampai 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pemotongan tunjangan sah lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) hari kerja sampai 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pemotongan tunjangan sah lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) hari sampai 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 43

- (1) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran ketentuan:
 - a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja, instansi dan/atau negara;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;

- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara;
 - i. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;
 - j. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;
 - k. masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k; dan
 - l. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf l.
- (2) Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pelanggaran masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf k diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Paragraf 4
Pelanggaran Terhadap Larangan

Pasal 44

Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e apabila berdampak negatif pada unit kerja;
- b. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k, apabila berdampak negatif pada unit kerja;
- c. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

Pasal 45

Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- b. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j, apabila berdampak negatif pada instansi dan/atau unit kerja yang bersangkutan;
- c. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

- d. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k, apabila berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan; dan
- f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf m angka 2.

Pasal 46

Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan:

- a. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c;
- d. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d;

- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;
- f. melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau Pemerintah;
- g. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h;
- h. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i;
- i. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf m dan huruf n dengan cara:
 - 1. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PPPK lain;
 - 2. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PPPK dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Pasal 47

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2) dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PPPK yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d pembayaran gajinya diberhentikan sejak bulan berikutnya.

Bagian Empat Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK terdiri dari:

- a. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat;
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
- c. pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat.

Pasal 49

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat

(1) karena:

- a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
- b. meninggal dunia;
- c. atas permintaan sendiri;
- d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
- e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

Pasal 50

- (1) Pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, dikarenakan:
 - a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (2) Jenis pemutusan hubungan kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, dikarenakan:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana;

Pasal 51

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja PPPK.
- (2) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Pasal 52

- (1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Pasal 53

- (1) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat melamar sebagai PPPK.

Pasal 54

PPPK yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun dan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dikenakan pemutusan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Paragraf 2

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Pelanggaran Disiplin

Pasal 55

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b apabila tidak mematuhi kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kerja PPPK.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Paragraf 3

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Tidak Memenuhi Target Kinerja

Pasal 56

- (1) PPPK yang tidak memenuhi target kinerja dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c berdasarkan hasil penilaian kinerja.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masih dapat melamar sebagai PPPK.

Paragraf 4

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 57

- (1) PPPK yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a dilakukan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 58

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
karena Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Pasal 59

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf e diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat melamar sebagai PPPK,

Paragraf 7

Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena karena
Melakukan Tindak Pidana Berencana

Pasal 60

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d diberhentikan tidak dengan hormat.
- (2) PPPK yang dikenakan pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak dapat melamar sebagai PPPK, dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Paragraf 1
Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Karena
Pelanggaran Disiplin

Pasal 61

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, selain JPT madya tertentu dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh tim pemeriksa pelanggaran disiplin PPPK.

Paragraf 2
Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Karena Tidak Memenuhi Target Kinerja

Pasal 62

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, selain JPT madya tertentu dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.

- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada tanggal hasil evaluasi penilaian kinerja ditetapkan oleh tim penilai kinerja.

Paragraf 3

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Penyelewengan Terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 63

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, selain JPT madya tertentu dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemutusan hubungan perjanjian kerja diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Paragraf 4

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan

Pasal 64

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak Pidana/Penyelewengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diusulkan pemutusan hubungan perjanjian kerja oleh PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT selain JPT madya tertentu dan JF selain JF ahli utama.

- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan perjanjian kerja.

Paragraf 5

Tata Cara Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena
Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik

Pasal 65

- (1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi PPPK yang menduduki JPT selain JPT utama tertentu, JPT selain JPT madya tertentu dan JF selain JF ahli utama.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah PPPK yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (4) Keputusan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan terbukti menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Bagian Keenam

Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan,
Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 66

Ketentuan mengenai tata cara pemanggilan dan pemeriksaan, terhadap PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap PPPK.

Bagian Ketujuh
Pembebasan Tugas Sementara PPPK
Pasal 67

- (1) PPPK dibebastugaskan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (2) Pembebasan Tugas Sementara bagi PPPK yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana berlaku sejak PPPK ditahan.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan surat perintah penahanan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk penahanan yang harus dijalani pada rumah tahanan, penahanan yang tidak harus dijalani pada rumah tahanan (tahanan rumah atau tahanan kota), maupun penangguhan penahanan dari pengadilan.
- (5) PPPK yang dibebastugaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan penghasilan.
- (6) PPPK yang dibebastugaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan uang Pembebasan Tugas Sementara.
- (7) Uang Pembebasan Tugas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penghasilan jabatan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan kemahalan umum apabila ada sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas PPPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Uang Pembebasan Tugas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya Pembebasan Tugas Sementara .

- (10) Pembebasan Tugas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
- a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) PPPK yang dibebaskan sebagai tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan, sejak keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau sejak dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Pembebasan Tugas Sementara PPPK

Pasal 68

- (1) Pembebasan Tugas Sementara PPPK diusulkan oleh PyB kepada PPK.
- (2) PPK menetapkan keputusan Pembebasan Tugas Sementara sebagai PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan Pembebasan Tugas Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, setelah usul Pembebasan Tugas secara lengkap diterima.

Bagian Kedelapan
Pengaktifan Kembali

Pasal 69

- (1) Dalam hal PPPK yang menjadi:

- a. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penyidikan, dan menurut Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dihentikan dugaan tindak pidananya;
 - b. tersangka tindak pidana ditahan pada tingkat penuntutan, dan menurut Jaksa yang bersangkutan dihentikan penuntutannya;
 - c. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan; atau
 - d. terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana,
- maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PPPK.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaktifkan kembali sebagai PPPK pada jabatan apabila tersedia lowongan jabatan.
 - (3) Dalam hal PPPK yang menjadi terdakwa tindak pidana ditahan pada tingkat pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dinyatakan bersalah dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana, apabila:
 - a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PPPK;
 - b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
 - c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
 - d. tersedia lowongan Jabatan,maka yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PPPK.

- (4) Pengaktifan kembali sebagai PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), ditetapkan oleh PPK.
- (5) PPPK yang diaktifkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), diberikan penghasilan yang dibayarkan sejak diangkat dalam jabatan.

BAB VI
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN BAGI ASN

Bagian Kesatu
Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 70

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin yang disampaikan kepada ASN berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Hukuman Disiplin yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dapat mengajukan Upaya Administratif.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 71

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian pada Perangkat Daerah bersangkutan dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (2) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem informasi yang ditetapkan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian menyusun aplikasi penegakan disiplin ASN secara mandiri dan/atau terintegrasi dengan sistem informasi yang disediakan oleh pemerintah pusat.
- (4) Dokumen Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan

Bagian Ketiga
Format Dokumen Hukuman Disiplin
Pasal 72

Format dokumen hukuman disiplin ASN yang dijatuhi sanksi berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 40 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
UPAYA ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 73

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) terdiri atas :

- a. Keberatan; dan
- b. Banding Administratif.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 74

Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:

- a. Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK; dan
- b. Keputusan Pejabat.

Pasal 75

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 76

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) Apabila diperlukan PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan keberatan dan/atau pihak lain.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 77

- (1) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan PPK.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 78

- (1) Keberatan atas Keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN.

- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 79

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN yang mengajukan keberatan.
- (2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan keberatan.
- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima keberatan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai ASN yang mengajukan keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 80

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.

- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
Banding Administratif

Pasal 81

Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK berupa:

- a. pemberhentian sebagai PNS; dan
- b. pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

Pasal 82

- (1) Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.
- (2) Banding Administratif yang diajukan kepada BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada PPK.
- (3) Banding Administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal Keputusan PPK yang diajukan Banding Administratif diterima oleh Pegawai ASN.

Pasal 83

- (1) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
- (2) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan PPK yang dapat diajukan Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.
- (3) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BPASN.

- (4) Dalam hal Banding Administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan.

Pasal 84

- (1) PPK harus memberikan tanggapan atas Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) kepada BPASN paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan Banding Administratif.
- (2) Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPASN berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari Pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain.
- (4) BPASN wajib mengambil keputusan atas Banding Administratif paling lama 65 (enam puluh lima) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif.
- (5) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui sidang BPASN.

Pasal 85

- (1) Keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan PPK.
- (2) Keputusan BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.
- (3) Keputusan BPASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Keputusan BPASN disampaikan kepada Pegawai ASN yang mengajukan permohonan Banding Administratif dan PPK.

Pasal 86

Dalam hal Pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 87

- (1) Hukuman Disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani oleh ASN yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum atau banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

ASN yang melanggar ketentuan :

- a. Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
- b. Izin Perkawinan dan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi PPPK;
- c. Pelaporan telah selesainya tugas belajar PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278),

dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin berat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 89

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam Peraturan Bupati ini, berlaku setelah terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan.
- (2) Sebelum berlakunya peraturan perundang-undangan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 90

Untuk penanganan pelanggaran disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri menggunakan aplikasi elektronik.

Pasal 91

Ketentuan Peraturan ini berlaku *mutatis mutandis* untuk calon PNS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 27 - 10 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 27 - 10 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

MOHAMAD SOLIKIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I
NIP.19661125 198903 1 010